



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan ketentuan pasal 109 ayat (5) peraturan daerah kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah:

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Dewan Perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Tana Toraja.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

6. Pemungut Retribusi adalah Petugas / pengawai yang ditetapkan oleh Bupati yang diberi tugas dan tanggungjawab melakukan pemugutan retribusi dan menyetorkan hasil pemungutannya ke kas Daerah.
7. Pengelola retribusi yang selanjutnya disebut pengelola adalah perangkat Daerah yang mengatur proses pemugutan Retribusi.
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat yang menentukan besarnya retribusi daerah terutang.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah merupakan surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembaran retribusi daerah
10. Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindari sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
11. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan
12. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Persetujuan Bangunan Gedung adalah penerbitan persetujuan bangunan gedung oleh Pemerintah Daerah
15. Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.
16. Badan Layanan Umum Daerah di singkat BLUD merupakan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan kepada Masyarakat.
17. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang disingkat KKPR merupakan persyaratan dasar perizinan berusaha pertama sebelum perizinan lingkungan dan perizinan gedung bangunan

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis Retribusi;
- b. pendaftaran dan pendataan Retribusi;
- c. penetapan Retribusi;
- d. pembayaran dan Penyetoran Retribusi;
- e. penagihan Retribusi oleh pihak ketiga;
- f. pemeriksaan;
- g. Kadaluwarsa dan penghapusan piutang Retribusi;
- h. keberatan Retribusi;
- i. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran pokok Retribusi dan/atau sanksinya; dan
- j. pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB II

JENIS RETRIBUSI

Pasal 3

Jenis retribusi terdiri atas;

- a. Retribusi jasa umum;
- b. Retribusi jasa usaha; dan
- c. Retribusi perizinan tertentu.

Pasal 4

(1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

- a. pelayanan kesehatan;
- b. pelayanan kebersihan;
- c. pelayanan parkir tepi jalan umum; dan
- d. pelayanan pasar.

(2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b, meliputi:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;

- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c, meliputi PBG;

Pasal 5

Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

Pasal 6

Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pengelola sebagai berikut :

- a. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perikanan Memungut Retribusi Pelayanan Rumah Potong hewan, Retribusi Penjualan Hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
- b. Dinas Kesehatan Memungut retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Laboratorium kesehatan, Retribusi sewa rumah Dinas lingkup Dinas Kesehatan;
- c. Dinas pendidikan dan Kebudayaan memungut retribusi sewa rumah Dinas Lingkup Dinas Pendidikan;
- d. Dinas Lingkungan Hidup Daerah, memungut retribusi pelayanan Kebersihan dan Retribusi Kios pasar Seni;
- e. Dinas Perhubungan memungut Retribusi Parkir tepi jalan umum. Retribusi Khusus parkir diluar badan jalan, Retribusi tempat usaha di terminal;
- f. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memungut Retribusi Tenaga Kerja Asing;
- g. Dinas Koperasi, UKM, perdagangan & Perindustrian memungut Retribusi Pelayanan Pasar (Sewa Kios, Lod dan Kios dan pelataran (sassung), Retribusi MCK, Retribusi pelayanan Pasar Hewan;
- h. Dinas Pariwisata, Pemuda & Olahraga memungut Retribusi penyewaan tempat penginapan/pesanggarahan/Villa, Retribusi tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga, Retribusi Panggung dan pelataran pasar seni, Retribus Amphiteather / panggung pertunjukan, Retribusi penggunaan Tanah & trotoar;

- i. Bagian Umum Sekretariat Daerah memungut Retribusi Pemakaian Gedung Tamnuan Mali', Retribusi Sewa Mess Pemda Makassar dan Jakarta;
- j. UPT RSUD Lakipadada memungut retribusi pelayanan kesehatan di RSUD Lakipadada dan Retribusi Sewa Rumah Dinas Lingkup Dinas Kesehatan; dan
- k. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang memungut Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Penggunaan Kekayaan daerah berupa sewa alat berat dan penggunaan Laboratorium.

BAB III

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah Pengelola Retribusi wajib mendaftarkan dengan mengisi formulir pendaftaran.
- (2) Perangkat Daerah Pengelola Retribusi melakukan pendataan Wajib Retribusi melalui inventarisasi data yang meliputi subjek dan objek Retribusi.
- (3) Pendaftaran dan Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap Wajib Retribusi, baik yang berdomisili di Daerah maupun di luar Daerah.
- (4) Pemutakhiran data dilakukan setiap awal tahun anggaran untuk mendapatkan data jumlah Subjek Retribusi dan Objek Retribusi dalam 1 (satu) periode tertentu.

Pasal 8

- (1) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) diisi dan ditandatangani oleh Wajib Retribusi dengan jelas, lengkap dan Benar serta melampirkan dokumen persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah Pengelola Retribusi.
- (2) Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri atas:
 - a. data wajib retribusi;
 - b. Kartu Tanda Penduduk elektronik bagi Wajib Retribusi perorangan;
 - c. akta pendirian Badan usaha bagi Wajib Retribusi yang berbentuk Badan usaha; dan

- d. perjanjian kerja sama dan/atau akta pendirian badan hukum bagi Retribusi pengelolaan tempat wisata yang berbentuk yayasan dan/atau yang dikelola perorangan.
- (3) Data wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat:
- a. subjek retribusi;
 - b. objek retribusi;
 - c. dasar perhitungan retribusi; dan
 - d. KKPR bagi wajib retribusi PBG.
- (4) Formulir pendaftaran dan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap pemungutan retribusi parkir, pelayanan pasar pada pelataran, pariwisata dan olahraga, pelayanan kebersihan, pelayanan rumah potong hewan.

BAB IV

PENETAPAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 9

- (1) Penetapan besaran Retribusi ditetapkan berdasarkan layanan yang diberikan oleh perangkat Daerah Pengelola Retribusi.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat pembayaran.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- (4) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. karcis;
 - b. Surat perjanjian.
- (6) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menggunakan dokumen bernomor seri tercetak untuk karcis dan dokumen bernomor urut untuk kwitansi dan perjanjian kerja sama.
- (7) SKRD dan Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Penetapan retribusi dengan menggunakan SKRD sebagaimana dimaksud Pasal 9 diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penentuan besaran retribusi untuk penetapan retribusi dengan menggunakan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penghitungan lamanya jasa retribusi yang diberikan.
- (3) Dokumen SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data:
 - a. nomor SKRD
 - b. nama wajib retribusi
 - c. alamat Retribusi
 - d. tanggal jatuh tempo retribusi; dan
 - e. besaran retribusi Karcis

Pasal 11

- (1) Penetapan retribusi dengan menggunakan karcis sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (5) huruf (a) diberikan untuk kegiatan yang tidak dilaksanakan berturut-turut.
- (2) Dokumen karcis yang digunakan dinyatakan sah apabila telah disahkan oleh Badan.
- (3) Jenis Retribusi yang menggunakan karcis sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (5) huruf (a) diberikan untuk kegiatan yang tidak dilaksanakan berturut-turut. terdiri atas:
 - a. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - b. Retribusi penyewaan tempat penginapan/pesanggarahan/Villa
 - c. Retribusi MCK, Retribusi pelayanan Pasar Hewan;
 - d. retribusi Parkir tepi jalan umum,
 - e. Retribusi Khusus parkir diluar badan jalan,
 - f. Retribusi tempat usaha di terminal;
 - g. Retribusi Panggung dan pelataran pasar seni, 4.
 - h. Retribusi Amphiteather / panggung pertunjukan,
 - i. Retribusi penggunaan Tanah & trotoar. Retribusi Pemakaian Gedung Tammuan Mali',
 - j. Retribusi Sewa Mess Pemda Makassar dan Jakarta.

Pasal 13

- (1) Penetapan retribusi dengan menggunakan Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (5) huruf c diberikan jika subjek retribusi berlangganan tetap dalam jangka waktu tertentu pada suatu fasilitas retribusi dan dapat diberikan discount sesuai kewenangan unit kerja pengelola retribusi.
- (2) Jenis retribusi yang menggunakan Surat Perjanjian terdiri atas:
 - a. Retribusi Sewa Lods Pelayanan Pasar;
 - b. Retribusi sewa tempat penyediaan kegiatan dan tempat usaha lainnya, tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dikelola oleh yayasan atau perorangan;

Bagian Ketiga

Pemungutan Dan Pembayaran Retribusi

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Selain melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayaran Retribusi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pembayaran melalui bank persepsi;
 - b. transfer antar bank; atau
 - c. pembayaran melalui platform digital.
- (3) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib disetorkan seluruh penerimaannya ke Kas Daerah oleh Wajib Retribusi melalui Bank persepsi yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah paling lambat 1 x 24 jam pada hari kerja setelah penerimaannya dengan menggunakan SSRD.
- (5) Penyetoran 1 x 24 jam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan dalam hal:
 - a. letak geografis, lokasi, dan transportasi yang jauh dari bank persepsi;
 - b. hari libur; atau
 - c. Keadaan Kahar.

- (6) Pembayaran Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditujukan ke rekening kas umum daerah atau rekening penerimaan pada perangkat daerah pengelola retribusi.
- (7) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) dinyatakan sah setelah diakui oleh bendahara penerimaan atau petugas yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi dengan pihak bank persepsi yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (8) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (9) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat bulan) dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 16

- (1) Retribusi yang tidak atau kurang bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditagih dengan menggunakan STRD;
- (2) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan:
 - a. surat pemberitahuan sebelum jatuh tempo; dan
 - b. surat teguran setelah jatuh tempo
- (3) Perangkat Daerah pengelola retribusi menyampaikan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada wajib retribusi dalam jangka waktu 5 (lima) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD.
- (4) Perangkat Daerah pengelola retribusi menyampaikan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada wajib retribusi dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah jatuh tempo pembayaran yang wajib retribusi tidak melakukan pembayaran retribusi terutang.
- (5) Wajib Retribusi melunasi Retribusi terutang paling lama 5 (lima) hari setelah tanggal Surat Teguran diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (6) Penerbitan surat pemberitahuan dan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dengan rincian sebagai berikut:
- a. lembar ke 1 untuk wajib retribusi;
 - b. lembar ke 2 untuk Perangkat Daerah Pengelola Retribusi; dan
 - c. lembar ke 3 untuk BPKPD

BAB V

PEMUNGUTAN RETRIBUSI OLEH PIHAK KETIGA

Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama pemungutan Retribusi dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama pemungutan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.

Pasal 18

- (1) Kerja sama pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.
- (2) Pihak yang menjadi subjek kerja sama pemungutan retribusi adalah:
 - a. kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. pihak swasta;
 - d. organisasi masyarakat;
 - e. perorangan; dan
 - f. pihak lain yang ditunjuk oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pemungutan retribusi kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diberikan imbal jasa yang dilakukan melalui belanja APBD atau RBA BLUD.
- (2) Imbal jasa pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan maksimal 40% (empat puluh persen) dari realisasi hasil pendapatan bruto.

- (3) Imbal jasa pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan perjanjian kerja sama.

Pasal 20

- (1) Khusus untuk Retribusi pelayanan tempat pariwisata dan/atau olahraga, Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari realisasi penerimaan hasil Retribusi kepada pihak yayasan/keluarga pemilik dan/atau pengelola objek wisata dan/atau olahraga.
- (2) Pengalokasian bagian dari realisasi penerimaan hasil Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. 60% (enam puluh persen) dibagi kepada yayasan pemilik objek wisata; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kesepakatan melalui perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemilik Objek Wisata.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditinjau kembali paling singkat 5 (lima) tahun.

BAB VI

PEMERIKSAAN

Pasal 21

- (1) Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi yang diperiksa berhak:
- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;

- b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

BAB VII

KEDALUWARSA DAN PENGHAPUSAN UTANG RETRIBUSI

Bagian Pertama

Kedaluwarsa Retribusi

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kedua

Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 23

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan
Keberatan Retribusi
Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat Pengelola Retribusi atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 25

- (1) Bupati atau Pejabat Pengelola Retribusi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat Pengelola Retribusi dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat Pengelola Retribusi tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 26

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VIII

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU
PENUNDAAN PEMBAYARAN POKOK RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 27

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek retribusi, seperti objek retribusi terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Retribusi dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Retribusi;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/ atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:

- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Retribusi oleh Wajib Retribusi selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Retribusi; dan/atau
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan.
- (6) Pemberian insentif fiskal Wajib Retribusi pelaku usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 28

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Retribusi, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Retribusi untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedua

Pemberian keringanan, Pengurangan dan Pembebasan

Pasal 29

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Retribusi sampai dengan batas tertentu, dan objek Retribusi yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

BAB IX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai Utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Retribusi lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Perjanjian kerja sama yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian kerja sama.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 17 Tahun 2014 tentang Teknis Pelaksanaan Pemungutan Bagi hasil Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2014 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale


pada tanggal 31 Desember 2024
BUPATI TANA TORAJA,


THEOFILUS ALLOLERUNG

Diundangkan di Makale

pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,


RUDHY ANDI LOLO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2024 NOMOR 27